

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: KEP-137/KM.5/2005

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA
ATAS PT ASURANSI JIWA MANULIFE INTI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Inti, yang merupakan perubahan nama terakhir dari PT Danamon Aetna Life Insurance Company, telah diberikan Izin Usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-61/KMK.017/1995 tanggal 25 Januari 1995;
 - b. bahwa melalui suratya tertanggal 13 Desember 2004 PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan (merger) antara perusahaan tersebut dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Inti dan PT Asuransi Jiwa Manulife Prima, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-29013 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 November 2004;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK06/2003 perlu dilakukan pencabutan izin usaha yang sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan yang melakukan merger;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Manulife Inti;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK06/2003 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan Atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS PT ASURANSI JIWA MANULIFE INTI.

PERTAMA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri
Keuangan
Nomor : KEP-
137/KM.5/2005
Tanggal : 3 Mei 2005

-2-

- PERTAMA : Mencabut Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Manulife Inti yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-61/KMK.017/1995 tanggal 25 Januari 1995.
- KEDUA : Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk Kantor Pusat dan seluruh Kantor Cabang PT Asuransi Jiwa Manulife Inti.
- KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
7. Direktur Asuransi;
8. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 3 Mei 2005

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA Pgs. DIREKTUR JENDERAL
LEMBAGA KEUANGAN

ttd,

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 060076008

